



KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GRIBIG

NOMOR : 144/07/2024

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGELOLA GEDUNG "MANDIRI ASRI"  
DESA GRIBIG**

**KEPALA DESA GRIBIG**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan pemanfaatan penggunaan gedung mandiri asri dan fasilitas pendukungnya di lingkungan Balai Desa Gribig maka dipandang perlu untuk mengangkat Pengelola Gedung Aula Balai Desa;
- b. Bahwa untuk menciptakan ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan gedung dan fasilitas pendukungnya dipandang perlu untuk dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Gribig tentang Tata Tertib Penggunaan Gedung dan Fasilitas Pendukungnya;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa Gribig.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 23);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 27);
11. Peraturan Desa Gribig Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara MASKAMAL Sebagai Pengelola Gedung Aula Balai Desa dan Lapangan Olahraga di Desa Gribig.
- KEDUA : Tugas Pengelola Gedung Aula Balai Desa dan Lapangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. Membantu Pemerintah Desa dalam mengatur dan kewajiban, mekanisme setoran uang pendapatan sewa Aula "Gedung Mandiri Asri" dan Lapangan Desa ke kas desa/bendahara desa;
  - b. Pengelola Aula "Gedung Mandiri Asri" dan Lapangan Olahraga wajib melaporkan Keadaan dan Kondisi Aula "Gedung Mandiri Asri" dan Lapangan Olahraga kepada Kepala Desa dalam kaitannya dengan kondisi Gedung dan Lapangan Olahraga.
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa terkait dengan Keamanan Desa.
- KETIGA : Kepada pengelola gedung mandiri asri & lapangan Desa Gribig sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium Rp. 300.000 setiap bulannya selama 12 bulan Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gribig Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Januari 2024.

Di tetapkan di : Gribig  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

